



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 117 /KPTS/DISBUN/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

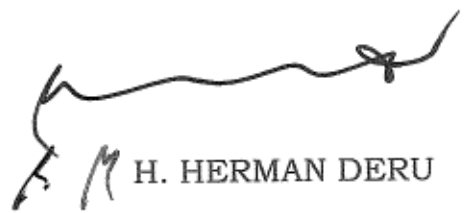
- a. melakukan penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan terhadap perusahaan perkebunan yang memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P lintas wilayah kabupaten/kota dan perusahaan perkebunan yang berada di kabupaten yang belum mempunyai petugas penilaian;
- b. melakukan penilaian usaha perkebunan pada tahap operasional terhadap perusahaan yang memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P lintas wilayah kabupaten/kota dan perusahaan perkebunan yang berada di kabupaten yang belum mempunyai petugas penilaian;
- c. melaporkan hasil penilaian usaha perkebunan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 11 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Perusahaan Perkebunan yang bersangkutan di tempat